









LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of important initiatives for developing law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal finds its roots in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms in all areas of the law.

| Journal Identity | Description |
|--|---|
| ID Submission: 11767 | Published: 2026-03-05 |
| Indexing | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran
HAM di Indonesia**

Haeruddin

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: haeudin172@gmail.com

M. Syahrul Borman

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Moh. Taufik

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: moh.taufik@unutomo.ac.id

Dudik Djaja Sidarta

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: dudik.djaya@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan persoalan serius yang masih terjadi di Indonesia dan menuntut penanganan yang komprehensif melalui kebijakan hukum pidana yang efektif. Negara sebagai pemegang kewajiban utama memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi, menegakkan, dan memenuhi HAM sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, penanggulangan tindak pidana pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat, masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun politik hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran HAM di Indonesia, baik melalui kebijakan penal (criminal law policy) maupun kebijakan non-penal, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan pelanggaran HAM di Indonesia secara normatif telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun demikian, implementasi kebijakan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

tersebut belum berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, kendala pembuktian, intervensi kepentingan politik, serta belum maksimalnya perlindungan dan pemulihan hak korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana yang terintegrasi antara pendekatan penal dan non-penal, reformasi sistem peradilan pidana, serta komitmen politik negara yang lebih kuat guna mewujudkan penegakan HAM yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan korban.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM, Pengadilan HAM, Penegakan Hukum

1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Fauzia & Hamdani, 2021a). Pembahasan terkait HAM di Indonesia itu selalu bersinggungan dengan sejarah penting dalam pembangunan sistem peradilan di Indonesia. Atas nama stabilitas politik dan kepentingan pembangunan, pada masa rezim Orde Baru banyak terjadi pelanggaran HAM. Rezim otoriter telah mengabaikan negara hukum dan demokrasi, baik secara individu maupun secara kolektif (Hamdani et al., 2023). Penghormatan terhadap HAM tidak terjadi.

Tanggung jawab negara yang timbul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Bahkan pada hak-hak yang bersifat absolut (*non-derogable rights*), siapa pun tidak dapat menguranginya dalam keadaan apa pun. Membahas mengenai pelaksanaan HAM itu merupakan soal hak dan kewajiban negara, adapun hak yang dimaksud adalah hak yang wajib dilindungi oleh negara. Yang merupakan tanggung jawab (*obligation*) dan kewajiban (*responsibility*) bagi negara. Negara Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menegakkan perlindungan HAM yang pada Pasal 28I ayat (4)

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Indonesia di dalam undang-undang juga telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Sehingga sudah sepatutnya negara memberikan penghormatan dan perlindungan HAM sebagai ciri sebuah negara yang demokratis. Negara tidak boleh mengurangi arti dan makna HAM karena merupakan salah satu pilar penting dalam pemerintahan yang demokratis. Karena pelaksanaan HAM bergantung pada kualitas demokrasi negara. Sehingga, jika kualitas demokrasi suatu negara itu maju, maka dapat dipastikan pelaksanaan HAM juga berlangsung baik.

Dengan melihat Indonesia sebagai negara hukum yang tentu berdasar pada asas legalitas, kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan sebagai pilar utama negara Indonesia. Oleh karena itu, sumber kewenangan itu berasal dari undang-undang itu sendiri. Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa “kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dan dengan adanya Atribusi sebagai dasar pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diberikan oleh undang-undang yang kemudian menjadi dasar dari sumber kewenangan pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak asasi masyarakatnya.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kewenangan negara tentu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi konflik internal. Misalnya, dalam pelaksanaan operasi militer yang berdasar pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pada intinya, operasi militer merupakan tugas pokok dari TNI. Operasi militer dilakukan untuk perang dan operasi militer selain perang. Jika melihat dari Undang-Undang TNI tentang syarat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

diberlakukannya operasi militer selain perang yakni “jika ada hal yang mengancam negara”.

Selain itu, pelaksanaan operasi militer yang dijalankan pemerintah perlu memperhatikan daerah-daerah yang berstatus rawan, dan juga status Daerah Operasi Militer (DOM) telah dicabut sejak masa reformasi, diikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang termasuk di dalamnya pengaturan tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua. Sehingga pemerintah, dalam hal ini, sebelum melaksanakan kegiatan operasi militer, perlu mempertimbangkan hak-hak dasar masyarakat karena dapat mengakibatkan tindakan kekerasan, perlakuan sewenang-wenang, dan pelanggaran hak sipil yang tentu melanggar hak asasi warga sipil di daerah tersebut. Serta dalam pelaksanaannya sudah menjadi hak dan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai cita-cita yang hendak dicapai, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, setiap orang haruslah dijamin dan dilindungi hak hidupnya sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 28A UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya. Dalam menjamin serta melindungi hak hidup setiap orang, dipergunakanlah perangkat hukum sebagai konsekuensi logis dari negara hukum, yakni melalui sarana peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak tersebut secara konkret (Fauzia et al., 2021). Dengan adanya konsep negara hukum ini,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu faktor penting untuk diutamakan (Fauzia & Hamdani, 2021b).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan dijamin keberadaannya oleh konstitusi serta instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks Indonesia, jaminan terhadap HAM ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ditegaskan lebih lanjut melalui Pasal 28A–28J UUD 1945 sebagai dasar konstitusional penghormatan dan penegakan HAM. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan yuridis yang mengatur perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wacana mengenai hak asasi manusia terus mengalami perkembangan bersamaan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai manusia. Diproklamirkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadikan DUHAM suatu patokan dasar pencapaian kesejahteraan atas seluruh warga dunia yang mencakup hak sipil dan politik (SIPOL) dan hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB), sehingga baik secara normatif maupun administratif, negara berkewajiban untuk memajukan hak asasi manusia (Wajdi, 2021). Ada berbagai macam kejahatan yang selalu menjadi persoalan nasional suatu negara, bahkan menjadi persoalan negara-negara lain atau dunia internasional yang berhubungan dengan hak dasar manusia, salah satunya yaitu praktik perdagangan manusia (*human trafficking*). Kejahatan perdagangan manusia bukan hanya bentuk perbudakan manusia terkini, tetapi juga salah satu bentuk perlakuan terburuk terhadap martabat manusia. Praktik perdagangan manusia semakin meningkat di beberapa negara seperti Indonesia hingga menjadi masalah bagi bangsa Indonesia, masyarakat internasional,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dan negara-negara anggota komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun, dalam realitasnya, pelanggaran HAM masih terus terjadi di Indonesia (Hamdani & Fauzia, 2021). Baik dalam kategori pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM ringan seperti penyiksaan, penembakan di luar proses hukum (*extrajudicial killing*), penghilangan orang secara paksa, hingga tindakan kekerasan oleh aparat negara. Beberapa peristiwa seperti Tragedi Tanjung Priok (1984), Talangsari (1989), Tragedi Trisakti dan Semanggi (1998), Timor Timur (1999), serta kasus Wasior–Wamena dan Paniai menjadi bukti bahwa penanganan pelanggaran HAM berat masih jauh dari harapan, terutama dalam aspek pertanggungjawaban pidana pelaku maupun pemulihan hak korban.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, negara telah mengatur mekanisme penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur instrumen pidana dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), hukum pidana sekaligus menjadi sarana pengendalian sosial (*social control mechanism*) guna mencegah, menindak, dan memulihkan akibat dari pelanggaran HAM. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana merupakan upaya rasional suatu masyarakat dalam menanggulangi kejahatan melalui pendekatan normatif maupun kebijakan penegakan hukum yang efektif (Arief, 2011). Demikian pula, Muladi menyatakan bahwa kebijakan kriminal merupakan rangkaian kebijakan guna mencapai tujuan perlindungan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia (Muladi, 2002).

Akan tetapi, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam proses penyelidikan dan penyidikan, kendala politik, lemahnya pembuktian, serta tekanan kepentingan kekuasaan. Harkristuti Harkrisnowo dalam jurnalnya menyatakan bahwa penegakan HAM berat sering kali berakhir tanpa

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kejelasan karena sistem hukum yang tidak efektif serta kurangnya keberpihakan negara kepada korban. Hal ini mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan terhambatnya pemulihan hak para korban.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting dilakukan penelitian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran HAM di Indonesia, baik dalam kerangka kebijakan penal (melalui instrumen pidana) maupun kebijakan non-penal, serta bagaimana arah reformasi sistem peradilan pidana yang ideal demi menjamin keadilan dan perlindungan HAM.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan normatif (Ariawan, 2012). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau fenomena yang ada, dalam hal ini terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam proses pidana. Penelitian analitis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum serta penerapan hukum yang ada, dengan menyoroti peran penyidik dan jaksa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif mengutamakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Pendekatan ini juga menganalisis praktik hukum yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan peran penyidik dan jaksa dalam proses pidana.

3. PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran HAM di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang inheren pada setiap individu, yang secara kodrati dan universal diakui sebagai pemberian Tuhan. Hak ini tidak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tergantung pada pemberian atau pengakuan dari masyarakat atau negara, melainkan merupakan hak yang melekat pada setiap manusia secara murni. Konsep-konsep HAM mencakup berbagai aspek yang telah dipaparkan dalam berbagai jurnal ilmiah, mencakup perspektif-perspektif yang berasal dari berbagai pandangan dan aspek hukum. Dalam pengertian terminologi, hak asasi manusia dijelaskan sebagai hak yang menyatu dengan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dari segi prinsip moralnya, HAM menetapkan standar perilaku manusia serta menggariskan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihormati secara konsisten dan teratur. Hak ini memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi, serta memberikan pedoman bagi perilaku manusia yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat dan negara.

Hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan peradilan pidana sangatlah penting karena HAM memberikan landasan bagi standar perilaku manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Sementara itu, peradilan pidana berperan sebagai proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Hak Asasi Manusia, yang didefinisikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, menjadi landasan moral yang penting dalam menentukan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dari sudut pandang moral, Hak Asasi Manusia menetapkan standar tertentu tentang perilaku manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung. Dalam konteks peradilan pidana, HAM digunakan sebagai pedoman untuk menjamin keadilan dan mengatur tindakan yang diambil oleh lembaga peradilan. Contohnya, HAM mengatur tentang kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berperilaku yang harus dihormati dalam proses peradilan.

Di dalam jurnal ilmiah, terdapat banyak diskusi yang mengulas tentang hubungan antara Hak Asasi Manusia dan peradilan pidana. Diskusi tersebut sering kali berkisar pada penerapan prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana serta

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

masalah yang timbul dalam penegakan hukum pidana dan perlindungan HAM di Indonesia. Diskusi ini penting untuk memperdalam pemahaman dan menemukan solusi terkait perlindungan HAM di dalam konteks peradilan pidana. Dari perspektif praktis, Hak Asasi Manusia memiliki peran penting dalam mengatur proses peradilan pidana. Prinsip-prinsip HAM menjadi acuan dalam menentukan keadilan dan mengarahkan tindakan yang diambil dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penghormatan terhadap HAM menjadi kunci dalam menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan pidana.

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam peradilan pidana mencakup beberapa aspek kunci seperti legalitas, praduga tidak bersalah, pemeriksaan bebas dan tidak memihak, kontradiktif dan persamaan peluang, cepat dan efisien, serta keterbukaan. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam sistem peradilan pidana merupakan langkah yang sangat penting dalam memastikan tercapainya keadilan serta perlindungan hak asasi individu yang berada dalam proses hukum. Prinsip-prinsip HAM memiliki dampak yang signifikan terhadap kedua sisi hukum, baik itu hukum materiil maupun hukum formil, serta mempengaruhi perlakuan terhadap tahanan dan upaya pencegahan kejahatan. Meskipun prinsip-prinsip HAM memiliki peran yang krusial dalam peradilan pidana, masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ini sepenuhnya. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses peradilan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip HAM belum optimal. Oleh karena itu, kesadaran, pelatihan, pengawasan, dan kerja sama internasional menjadi faktor kunci dalam meningkatkan implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana. Upaya kolaboratif ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dalam setiap tahapan proses hukum.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menjadi isu yang sangat penting seiring dengan berkembangnya sistem demokrasi dan negara hukum. Salah satu faktor yang memengaruhi perlindungan HAM adalah bagaimana independensi kekuasaan kehakiman dapat memberikan ruang bagi keadilan yang sesungguhnya, terutama dalam menghadapi pelanggaran HAM. Tanpa adanya independensi yang nyata dari kekuasaan kehakiman, sulit untuk memastikan bahwa hak asasi individu dapat terlindungi secara optimal. Independensi pengadilan berperan sangat besar dalam penegakan hak asasi manusia, karena pengadilan merupakan lembaga yang mengadili dan memutuskan sengketa terkait dengan pelanggaran HAM. Dalam kondisi peradilan yang independen, hakim diharapkan mampu memberikan keputusan yang objektif dan adil, tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun, termasuk dari pihak pemerintah atau kelompok politik. Pengadilan yang tidak independen dapat menyebabkan hak-hak individu terabaikan, bahkan dapat memperburuk situasi dengan memberikan keputusan yang lebih berpihak pada kepentingan kekuasaan.

Salah satu contoh yang menunjukkan pentingnya independensi pengadilan dalam perlindungan HAM dapat dilihat dalam kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan negara, yakni perkara Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN MKS. Dalam beberapa kasus, pengadilan yang independen dapat memberikan keputusan yang adil, meskipun pihak negara terlibat dalam pelanggaran tersebut. Sebaliknya, ketika kekuasaan kehakiman tidak independen, keputusan pengadilan sering kali tidak berpihak pada korban pelanggaran HAM, sehingga menambah penderitaan bagi mereka dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Proses pengambilan keputusan yang adil dan bebas dari pengaruh luar adalah kunci untuk memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ketika hakim mampu membuat keputusan tanpa intervensi dari pihak luar, maka keputusan tersebut akan lebih menggambarkan keadilan yang sesungguhnya. Keputusan-keputusan semacam ini penting untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem hukum dapat melindungi hak-hak mereka dengan adil dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tidak memihak. Namun, jika sistem peradilan tidak independen, maka banyak pelanggaran hak asasi manusia, baik itu pelanggaran yang terjadi di tingkat individu maupun negara, tidak akan mendapatkan keadilan yang seharusnya. Ketika aparat negara yang terlibat dalam pelanggaran HAM merasa bahwa mereka dapat memengaruhi putusan pengadilan, mereka akan cenderung merasa bebas dari tanggung jawab. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat dan merusak citra sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional.

Pentingnya hubungan antara independensi peradilan dan perlindungan HAM semakin jelas ketika mengamati kasus-kasus pelanggaran HAM yang berlarut-larut di Indonesia. Dalam banyak kasus, meskipun ada cukup bukti untuk memproses pelanggaran HAM, ketidakmampuan pengadilan dalam melaksanakan peranannya secara independen sering kali menyebabkan pelaku tidak diadili atau dihukum ringan. Keberadaan lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memang penting, namun keberhasilan perlindungan HAM akan lebih terjamin jika didukung oleh pengadilan yang benar-benar independen.

Kebijakan formulasi, yang direpresentasikan terutama oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menunjukkan kelemahan mendasar yang terungkap dalam proses Paniai. Pertama, dualisme rezim pelanggaran HAM berat antara yang terjadi sebelum dan sesudah 2000 menciptakan kerumitan prosedural. Peristiwa Paniai (2014) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan HAM di lingkungan Peradilan Umum, yang dalam praktik sering kali kurang memiliki pengalaman dan kewenangan khusus dibandingkan Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Kedua, UU tersebut tidak mengatur secara tegas dan operasional tentang pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) sebagaimana dimuat dalam Statuta Roma. Pasal 42 UU No. 26/2000 hanya menyebut "komandan" secara singkat tanpa elaborasi standar pembuktian "kendali efektif" dan "tindakan yang diperlukan". Kelemahan formulasi ini mempersulit

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

JPU untuk menjerat pimpinan operasi yang tidak secara langsung menembak, padahal esensi kejahatan terhadap kemanusiaan terletak pada struktur komando. Ketiga, mekanisme penyelidikan awal oleh Komnas HAM yang kemudian dilimpahkan ke Jaksa Agung sering menimbulkan diskoneksitas. Laporan penyelidikan Komnas HAM yang telah menyimpulkan adanya pelanggaran HAM berat harus "dibangun kembali" oleh Kejaksaan Agung dalam bingkai hukum acara pidana biasa, menciptakan celah untuk perbedaan interpretasi dan pelemahan materi berkas.

Analisis Kebijakan Aplikasi: Disfungsi Penegakan Hukum dan Politik Hukum. Kebijakan aplikasi dalam perkara Paniai mengalami disfungsi parah pada setiap tahapannya, mencerminkan politik hukum yang ambigu terhadap penuntasan pelanggaran HAM oleh aparat negara. Pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan: Kejaksaan Agung, sebagai penyidik dan penuntut, dinilai gagal membangun dakwaan yang solid dan narasi hukum yang koheren. Menurut analisis ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*), *dakwaan lebih berfokus pada actus reus individu tanpa berhasil mengonstruksikan kerangka "serangan yang meluas dan sistematis" terhadap penduduk sipil sebagai elemen kunci kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini menunjukkan kapasitas dan kemauan politik (political will) lembaga penuntut yang rendah dalam menghadapi kasus sensitif dengan pelaku dari institusi kuat seperti TNI.*

Pada Tahap Persidangan (Substansi Putusan): Putusan bebas PN Makassar mengindikasikan penerapan standar pembuktian yang terlalu tinggi dan rigid, mendekati standar "di luar segala keraguan" (*beyond reasonable doubt*) secara absolut, tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus bukti dalam kasus HAM yang sering kali bersifat sirkumstansial dan dokumenter. Majelis hakim menuntut bukti langsung yang menghubungkan secara *one-to-one* tembakan mematikan dengan perintah spesifik keempat terdakwa, mengabaikan prinsip pertanggungjawaban kolektif dan konteks kekerasan sistematis. Putusan ini juga mengabaikan fakta-fakta yang sudah terverifikasi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

seperti adanya korban tewas dan luka-luka dari kalangan sipil, serta situasi mencekam yang terjadi di Paniai pada hari itu.

Politik Hukum yang Memengaruhi Aplikasi: Keseluruhan proses dari penyelidikan hingga putusan mencerminkan politik hukum yang pro-status quo dan protektif terhadap institusi militer. Negara, melalui aparat penegak hukumnya, tampak lebih memilih untuk menjaga stabilitas dan reputasi institusi TNI daripada memenuhi hak korban atas keadilan. Ini merupakan bentuk instrumentalisasi hukum pidana, di mana hukum digunakan bukan untuk menegakkan keadilan substantif, melainkan untuk mengakhiri tekanan publik dan memberi legitimasi formal atas tidak adanya pertanggungjawaban (impunitas) (Hiariej, 2019).

Analisis Kebijakan Yurisprudensi: Penguatan Impunitas dan Dampaknya. Putusan bebas ini menciptakan yurisprudensi yang sangat berbahaya bagi masa depan penegakan HAM di Indonesia. Legitimasi Impunitas (*Impunity*): Putusan tersebut menjadi preseden hukum yang melegitimasi dan memperkuat budaya impunitas bagi aparat keamanan. Pesan yang dikirimkan adalah bahwa sangat sulit, bahkan nyaris mustahil, untuk memidana anggota TNI di pengadilan HAM, terlepas dari temuan fakta dan rekomendasi dari lembaga negara seperti Komnas HAM. Ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi fondasi negara hukum.

Menyurutkan Kepatuhan terhadap Hukum Internasional: Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. Putusan yang mengabaikan semangat dan standar internasional dalam penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan (seperti dalam Statuta Roma) menunjukkan inkonsistensi dan ketidakpatuhan (*non-compliance*) terhadap komitmen internasionalnya. Hal ini merusak kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional.

Mengikis Kepercayaan pada Sistem Peradilan dan Menimbulkan Luka Sosial yang Berkepanjangan: Bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat Papua pada

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

umumnya, putusan ini merupakan pengkhianatan terhadap janji keadilan. Ini memperdalam trauma, kekecewaan, dan ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap negara dan hukum Indonesia. Ketidakpercayaan ini dapat menjadi pemicu ketegangan sosial dan konflik yang berkelanjutan di Papua, sehingga justru mengalahkan tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana, yaitu ketertiban dan perdamaian.

Refleksi terhadap Pendekatan Kebijakan yang Parsial Perkara Paniai membuktikan bahwa kebijakan hukum pidana yang bersifat represif dan parsial tidak memadai untuk menanggulangi pelanggaran HAM yang akarnya kompleks. Penanganan yang hanya berfokus pada aspek pidana (*retributive justice*) tanpa diiringi kebijakan non-penal yang komprehensif seperti komisi kebenaran (*truth-seeking*), program reparasi yang bermakna, reformasi sektor keamanan, dan rekonsiliasi berbasis masyarakat hanya akan menghasilkan keadilan yang semu. Putusan bebas Paniai adalah puncak gunung es dari kegagalan sistemik yang membutuhkan perombakan paradigma kebijakan, dari yang reaktif-simbolis menjadi holistik-integratif.

Reformasi kelembagaan dalam sistem peradilan Indonesia sejak era reformasi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan independensi kekuasaan kehakiman. Salah satu reformasi penting adalah pembentukan Komisi Yudisial (KY) yang memiliki tugas mengawasi perilaku hakim dan menjaga independensi mereka. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan peradilan dan meningkatkan kualitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan.

Namun, meskipun reformasi kelembagaan tersebut telah membawa beberapa kemajuan, tantangan besar tetap ada dalam memastikan bahwa sistem peradilan Indonesia benar-benar independen. Salah satu masalah yang muncul adalah ketidakmampuan lembaga-lembaga pengawasan untuk menjalankan fungsi mereka secara efektif, terutama dalam mengawasi proses seleksi hakim dan mencegah intervensi politik dalam proses tersebut. Meskipun KY telah memiliki kewenangan yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

cukup besar dalam mengawasi perilaku hakim, jika tidak ada dukungan yang kuat dari lembaga peradilan lainnya, independensi pengadilan akan terus terganggu. Selain itu, meskipun ada reformasi dalam hal pengelolaan anggaran dan pengawasan internal, banyak hakim yang merasa tertekan oleh tuntutan politik atau ekonomi. Dalam beberapa kasus, hakim yang memiliki integritas tinggi sering kali dipindah atau diberhentikan secara tidak adil karena tidak mengikuti keinginan pihak-pihak yang berkuasa. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan perlu disertai dengan reformasi budaya dalam tubuh peradilan, agar nilai-nilai independensi dan integritas dapat lebih dihargai dan dijunjung tinggi.

Reformasi yang berhasil akan bergantung pada penguatan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, Komisi Yudisial perlu diberikan kewenangan yang lebih besar dalam melakukan pengawasan terhadap proses seleksi dan karier hakim, serta mencegah adanya campur tangan dari pihak luar yang dapat merusak independensi kehakiman. Penguatan sistem pengawasan ini harus diimbangi dengan penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam tubuh peradilan itu sendiri. Selain itu, perlu adanya pemantauan yang lebih ketat terhadap proses pemilihan hakim, agar tidak ada intervensi politik dalam proses tersebut. Pengawasan terhadap pengangkatan hakim juga perlu dilakukan secara lebih transparan agar publik dapat memastikan bahwa hakim yang terpilih benar-benar memiliki integritas dan independensi yang tinggi. Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem peradilan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik.

Penguatan independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya memberikan dampak pada aspek internal peradilan, tetapi juga berimplikasi pada kualitas keputusan pengadilan. Keputusan yang diambil oleh hakim yang independen cenderung lebih objektif dan adil karena tidak terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan politik dari

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

luar. Oleh karena itu, semakin kuat independensi kehakiman, semakin baik pula kualitas keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan.

Keputusan-keputusan yang adil dan tidak memihak akan memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Dalam hal ini, kualitas keputusan tidak hanya diukur dari sisi teknis hukum, tetapi juga dari sejauh mana keputusan tersebut memberikan keadilan substantif bagi para pihak. Dengan kata lain, keputusan yang baik tidak hanya memenuhi prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi masyarakat secara umum. Peningkatan kualitas keputusan pengadilan juga akan memperbaiki citra sistem peradilan di mata publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem hukum dapat dipercaya dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan luar, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan.

Keputusan yang adil juga akan meningkatkan rasa kepercayaan kepada lembaga peradilan sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum di Indonesia. Masyarakat yang merasa bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia akan lebih percaya pada sistem peradilan dan lebih terlibat dalam proses hukum yang ada. Oleh karena itu, penguatan independensi kekuasaan kehakiman menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa peradilan Indonesia dapat terus meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkannya. Selain itu, penguatan independensi juga akan meminimalisir adanya praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan. Ketika hakim tidak lagi terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan luar, mereka dapat membuat keputusan yang lebih bersih dan tidak terkontaminasi oleh motif pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini akan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dengan demikian, penguatan independensi kekuasaan kehakiman memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kualitas keputusan pengadilan dan perlindungan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hak asasi manusia. Keputusan yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik akan memperkuat rasa keadilan di masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia. Independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan prinsip fundamental yang tertuang dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh luar, baik dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun pihak-pihak lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa peradilan dapat berjalan dengan objektivitas, tanpa intervensi atau tekanan dari kekuasaan luar, demi terciptanya keadilan bagi semua pihak. Namun, dalam praktiknya, meskipun terdapat berbagai upaya reformasi untuk memperkuat independensi pengadilan, tantangan besar masih dihadapi dalam implementasinya.

Salah satu tantangan utama adalah masih adanya ketergantungan pengadilan terhadap anggaran yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini menciptakan ruang bagi potensi intervensi politik dalam pengelolaan dana untuk lembaga peradilan yang dapat memengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim. Selain itu, penunjukan hakim yang tidak sepenuhnya bebas dari pertimbangan politik juga sering kali menimbulkan kekhawatiran tentang objektivitas dalam memberikan keputusan. Meskipun Komisi Yudisial (KY) berperan penting dalam menjaga integritas hakim, ketergantungan ini tetap menjadi faktor penghambat independensi yang ideal. Intervensi politik yang tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga pada proses penunjukan dan pengangkatan hakim, memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Dalam banyak kasus, calon hakim yang tidak disetujui oleh pihak yang berkuasa sulit untuk mendapatkan posisi penting dalam sistem peradilan. Hal ini berpotensi merusak independensi hakim dalam melaksanakan tugasnya, karena mereka mungkin merasa terikat pada pihak-pihak yang mendukung mereka dalam proses pengangkatan tersebut.

Selain itu, adanya kekhawatiran tentang praktik korupsi di kalangan aparat peradilan semakin memperburuk citra independensi kekuasaan kehakiman. Meskipun

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi, seperti pembentukan lembaga pengawasan dan audit, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik suap masih terjadi, bahkan pada level yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan yang mengatur tentang independensi dan integritas, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah menyebabkan independensi peradilan sulit terwujud secara maksimal.

Untuk itu, reformasi kelembagaan yang terus-menerus diperlukan, tidak hanya dalam hal peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan, tetapi juga dalam memastikan proses seleksi hakim yang benar-benar bebas dari pengaruh luar. Dalam konteks ini, penguatan peran Komisi Yudisial, yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan kode etik hakim, menjadi sangat penting. KY harus memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk memberikan sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik atau terlibat dalam praktik-praktik koruptif, guna menjaga independensi lembaga peradilan. Perlunya penguatan kelembagaan ini juga menyangkut sistem pengawasan terhadap aparat peradilan yang harus lebih transparan. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam pemberian anggaran menjadi hal yang sangat mendesak. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dibuka untuk publik agar tidak ada ruang bagi intervensi luar yang dapat memengaruhi hasil putusan.

Terlepas dari tantangan yang dihadapi, banyak pula kemajuan yang tercatat dalam memperkuat independensi pengadilan, seperti penguatan fungsi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam memperbaiki sistem pengawasan internal. Peningkatan integritas hakim, peningkatan kualitas pelatihan, dan penguatan sistem pelaporan pelanggaran etik hakim menjadi beberapa langkah yang terus dilakukan untuk meningkatkan independensi kekuasaan kehakiman. Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan yang ada tetap memerlukan perhatian serius untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar independen. Dengan begitu, meskipun independensi kekuasaan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kehakiman di Indonesia telah mengalami beberapa kemajuan, tantangan-tantangan yang ada menunjukkan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Proses independensinya harus terus diperkuat dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Implementasi independensi yang kuat akan memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa sistem peradilan tidak hanya adil, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak asasi manusia.

4. PENUTUP

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran HAM di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai, baik melalui instrumen konstitusional maupun peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kebijakan penal diwujudkan melalui mekanisme pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat, sedangkan kebijakan non-penal dilaksanakan melalui upaya pencegahan, pendidikan HAM, perlindungan korban, serta pendekatan rekonsiliasi.

Implementasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan pelanggaran HAM di Indonesia belum berjalan secara optimal, khususnya dalam penanganan pelanggaran HAM berat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan secara tuntas dan belum memberikan keadilan substantif bagi korban. Hambatan tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, kesulitan pembuktian unsur kejahatan yang bersifat sistematis dan meluas, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta adanya pengaruh kepentingan politik dan kekuasaan dalam proses penegakan hukum. Kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan HAM belum sepenuhnya berpihak pada korban, khususnya dalam aspek pemulihan hak korban pelanggaran

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

HAM berat. Mekanisme reparasi, kompensasi, dan rehabilitasi belum diterapkan secara efektif, sehingga tujuan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari perlindungan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan berkeadilan dengan mengintegrasikan pendekatan penal dan nonpenal secara seimbang.

4. REFERENSI

- Ariawan, I. G. K. (2012). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1). <https://doi.org/10.37637/KW.V1I1.220>
- Arief, B. N. (2011). *Reformasi Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021a). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 2(2), 157–166. <https://doi.org/10.47679/ib.2021136>
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021b). Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2), 133–174. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24452>
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). Eksistensi Prinsip Non-Refoulement sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi di Indonesia Saat Pandemi Covid-19. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 1–13.
- Hamdani, F., Putra, E. A. M., Akbar, D. A., Pangastuti, D. P., & Anam, F. K. (2023). Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat. *Primagraha Law Review*, 1(2), 71–83. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>
- Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(1), 112–125.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi di Indonesia*. Habibie Center.
- Wajdi, F. (2021). No Title. *Jurnal Yudisial*.